



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Rijal Islami Pgl. Rijal Bin M. Taher;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 43/16 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Parak di samping Perumahan Griya Insani
Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : STM (tamat);

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Defrizal Pgl. Def Bin Yulizar;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 30/27 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan
Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Rahmat Gustian Pgl. Rahmat Bin Syafrudin;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 25/21 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : S1;

Terdakwa 4

Nama Lengkap : Junaidi Mirianto Pgl. Ijun Bin Taslim;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 26/11 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan
Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa 5

Nama Lengkap : Eko Wardana Pgl. Eko Bin Darman Chan;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 29/10 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan
Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh Kota Padang;;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;
Pendidikan : S1;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa I Rijal Islami Pgl. Rijal Bin M. Taher, Terdakwa II Defrizal Pgl. Def Bin Yulizar, Terdakwa III Rahmat Gustian Pgl. Rahmat Bin Syafrudin dan Terdakwa IV Junaidi Mirianto Pgl. Ijun Bin Taslim menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Syamsirudin, S.H., M.H. 2. Khairul Anwar, S.H.I., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di "SYAMSIRUDIN, S.H., M.H." Jalan S. Parman No. 115 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa V menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin turut main judi jenis Koa/Ceki di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar.
- Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah.
- Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah.
- Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Koa / Ceki sebagai pencarian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika para terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Koa, pada saat itu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok platik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 para terdakwa memulai permainan judi jenis Koa dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut para terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut dipegang/disembunyikan oleh terdakwa II. di dalam saku celananya, kemudian para terdakwa dibagikan 1 (satu) buah Mangkok plastik warna Hijau yang di dalamnya sudah ada 30 (tiga puluh) buah Batu Kocen sebagai pengganti uang taruhan dan 1 (satu) buah Batu Domino, kemudian salah satu terdakwa mengocok Kartu Koa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar tersebut dan membagikannya kepada para terdakwa dimulai dari sebelah kanan mengikuti putaran jarum jam sehingga masing-masing para terdakwa mendapatkan Kartu Koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah di atas meja, kemudian secara bergiliran para terdakwa dimulai dari kanan mengambil kartu yang terletak di tengah meja tersebut dan melihat kartu tersebut, jika kartu tersebut ada gambar yang sama dengan kartu yang ada di tangan bisa diambil dan kartu yang ada di tangan para pemain diletakkan di meja, jadi jumlah kartu yang ada di tangan para terdakwa tetap berjumlah 11 (sebelas), dan putaran permainan begitu seterusnya sampai 11 (sebelas) kartu yang ada di tangan para terdakwa tersebut gambarnya sama, yaitu 3 (tiga) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Mato". 2 (dua) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Coki" dan 6 (enam) kartu gambar luar harus sama dan untuk gambar dalam boleh berbeda (bebas), dan jika 11 (sebelas) kartu yang dipegang sudah ada 3 (tiga) kartu yang sama sebagai "Mata" dan 6 (enam) kartu yang sama sebagai "Kaki" serta 2 (dua) buah kartu sudah sama sebagai

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ceki/Coki” maka pemain tersebut dinamakan sudah “Ceki atau Koa” dan pemain tersebut memberikan tanda dengan menjentikkan jari di meja sambil mengatakan “Coki” atau menang, kemudian para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen masing-masing 3 (tiga) buah pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sehingga pemenang dari putaran pertama tersebut mendapatkan 12 (dua belas) buah batu kocen untuk pengganti uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Batu Kocen tersebut diletakkan ke dalam Mangkok warna Hijau, selanjutnya permainan dilanjutkan lagi ke putaran kedua dengan cara yang sama seperti tersebut di atas, dan pada putaran ketiga dengan cara permainan yang sama pada putaran sebelumnya namun pada putaran ketiga ini para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen sebanyak 6 (enam) buah yang diletakkan dalam mangkuk warna Hijau untuk pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga pemenang pada putaran ketiga ini mendapatkan batu kocen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atau uang taruhan sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), barulah permainan judi Koa tersebut dinyatakan selesai setelah tiga kali putaran dan permainan Judi Koa dianggap habis atau “Putuih” dan dimulai lagi dari putaran yang pertama dengan cara yang sama.

Bahwa hasil kemenangan para terdakwa bermain judi jenis KOA / CEKI tersebut, digunakan oleh para terdakwa untuk menambah penghasilan atau biaya hidup sehari-hari sedangkan mereka melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang sehingga disaat para terdakwa sedang asyik bermain judi, datang Polisi dari Polsek Pauh menangkap para terdakwa dan menyita barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah. Seketika para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi jenis Koa / Ceki di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika para terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Koa, pada saat itu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 para terdakwa memulai permainan judi jenis Koa dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut para terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut dipegang/disembunyikan oleh terdakwa II. di dalam saku celananya, kemudian para terdakwa dibagikan 1 (satu) buah Mangkok plastik warna Hijau yang di dalamnya sudah ada 30 (tiga puluh) buah Batu Kocen sebagai pengganti uang taruhan dan 1 (satu) buah Batu Domino, kemudian salah satu terdakwa mengocok Kartu Koa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar tersebut dan membagikannya kepada para terdakwa dimulai dari sebelah kanan mengikuti putaran jarum jam sehingga masing-masing para terdakwa mendapatkan Kartu Koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah di atas meja, kemudian secara bergiliran para terdakwa dimulai dari kanan mengambil kartu yang terletak di tengah meja tersebut dan melihat kartu tersebut, jika kartu tersebut ada gambar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dengan kartu yang ada di tangan bisa diambil dan kartu yang ada ditangan para pemain diletakkan di meja, jadi jumlah kartu yang ada di tangan para terdakwa tetap berjumlah 11 (sebelas), dan putaran permainan begitu seterusnya sampai 11 (sebelas) kartu yang ada di tangan para terdakwa tersebut gambarnya sama, yaitu 3 (tiga) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Mato". 2 (dua) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Coki" dan 6 (enam) kartu gambar luar harus sama dan untuk gambar dalam boleh berbeda (bebas), dan jika 11 (sebelas) kartu yang dipegang sudah ada 3 (tiga) kartu yang sama sebagai "Mata" dan 6 (enam) kartu yang sama sebagai "Kaki" serta 2 (dua) buah kartu sudah sama sebagai "Ceki/Coki" maka pemain tersebut dinamakan sudah "Ceki atau Koa" dan pemain tersebut memberikan tanda dengan menjentikkan jari di meja sambil mengatakan "Coki" atau menang, kemudian para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen masing-masing 3 (tiga) buah pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sehingga pemenang dari putaran pertama tersebut mendapatkan 12 (dua belas) buah batu kocen untuk pengganti uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Batu Kocen tersebut diletakkan ke dalam Mangkok warna Hijau, selanjutnya permainan dilanjutkan lagi ke putaran kedua dengan cara yang sama seperti tersebut di atas, dan pada putaran ketiga dengan cara permainan yang sama pada putaran sebelumnya namun pada putaran ketiga ini para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen sebanyak 6 (enam) buah yang diletakkan dalam mangkuk warna Hijau untuk pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga pemenang pada putaran ketiga ini mendapatkan batu kocen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atau uang taruhan sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), barulah permainan judi Koa tersebut dinyatakan selesai setelah tiga kali putaran dan permainan Judi Koa dianggap habis atau "Putuih" dan dimulai lagi dari putaran yang pertama dengan cara yang sama. Begitu seterusnya dimana jumlah kemenangan dan kekalahannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib pihak Kepolisian dari Polsek Pauh tiba dilokasi perjudian dan menghentikan permainan judi KOA / CEKI tersebut dan langsung menangkap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru



sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah. Seketika para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis KOA / CEKI tersebut dilakukan dalam sebuah warung yang berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, dan permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risva Andra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah bermain judi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa II. ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Koa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi beserta tim menuju ke TKP dan benar menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Koa dan ada beberapa orang yang sedang berada di warung tersebut melihat / menonton para terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim langsung mengamankan para terdakwa yang disaksikan oleh warga yang ada di warung tersebut;
- Bahwa ketika penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang ada di atas meja tempat para terdakwa bermain judi berupa Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150



(seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah;

- Bahwa awalnya para terdakwa mengelak dan tidak mengakui menggunakan uang sebagai taruhan permainan judi tersebut, tetapi karena di atas meja tersebut ada batu kocen yang terletak di dalam mangkok plastik warna Hijau yang ada di posisi masing-masing terdakwa, saksi dan tim mencurigai itu sebagai tanda/pengganti uang taruhan yang disembunyikan oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dan uang taruhannya tersebut di simpan di dalam saku terdakwa II. sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang taruhan dari 5 (lima) orang terdakwa masing-masingnya mengumpulkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang taruhan permainan judi jenis Koa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh para terdakwa;

2. Saksi Rifky Auliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah bermain judi jenis Koa menggunakan uang sebagai taruhannya karena pada saat itu saksi berada di warung tempat para terdakwa bermain judi tersebut setelah sama-sama dengan para terdakwa selesai balanjuang (makan bersama) dan ikut melihat/menonton permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang ada di atas meja tempat para terdakwa bermain judi berupa Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa setelah diinterogasi Polisi para terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dan uang taruhannya tersebut di simpan di dalam saku terdakwa II. sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang taruhan dari 5 (lima) orang terdakwa masing-masingnya mengumpulkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang taruhan permainan judi jenis Koa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh para terdakwa;

3. Saksi Ajad Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah bermain judi jenis Koa menggunakan uang sebagai taruhannya karena pada saat itu saksi berada di warung tempat para terdakwa bermain judi tersebut setelah sama-sama dengan para terdakwa selesai balanjuang (makan bersama) dan ikut melihat/menonton permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang ada di atas meja tempat para terdakwa bermain judi berupa Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa setelah diinterogasi Polisi para terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dan uang taruhannya tersebut di simpan di dalam saku terdakwa II. sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang taruhan dari 5 (lima) orang terdakwa masing-masingnya mengumpulkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang taruhan permainan judi jenis Koa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Rijal Islami Pgl. Rijal Bin M.Taher, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain yaitu terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN tertangkap tangan bermain judi dengan menggunakan Kartu Koa/Ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama untuk melakukan permainan judi jenis Koa, kemudian terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut dimulai sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan ditangkap oleh Polisi sekira pukul 01.00 Wib dini hari di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut dipegang/disembunyikan oleh terdakwa II. di dalam saku celananya;
- Bahwa permainan judi tersebut baru selesai 1 (satu) putaran kemudian terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa dan kawan-kawannya sedang bermain judi, datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain judi jenis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang ini hanya iseng saja sebagai hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa 2 Defrizal Pgl. Def Bin Yulizar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN tertangkap tangan bermain judi dengan menggunakan Kartu Koa/Ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa sendiri sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama untuk melakukan permainan judi jenis Koa, kemudian terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut dimulai sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan ditangkap oleh Polisi sekira pukul 01.00 Wib dini hari di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut terdakwa pegang/disembunyikan di dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa permainan judi tersebut baru selesai 1 (satu) putaran kemudian terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa dan kawan-kawannya sedang bermain judi, datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain judi jenis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang ini hanya iseng saja sebagai hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

3. Terdakwa 3 Rahmat Gustian Pgl. Rahmat Bin Syafrudin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN tertangkap tangan bermain judi dengan menggunakan Kartu Koa/Ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama untuk melakukan permainan judi jenis Koa, kemudian terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok platik warna

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa II. Tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut dimulai sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan ditangkap oleh Polisi sekira pukul 01.00 Wib dini hari di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut terdakwa pegang/disembunyikan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa II;
- Bahwa permainan judi tersebut baru selesai 1 (satu) putaran kemudian terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa dan kawan-kawannya sedang bermain judi, datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain judi jenis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang ini hanya iseng saja sebagai hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa 4 Junaidi Mirianto Pgl. Ijun Bin Taslim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN tertangkap tangan bermain judi dengan menggunakan Kartu Koa/Ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama untuk melakukan permainan judi jenis Koa, kemudian terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa II. Tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut dimulai sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan ditangkap oleh Polisi sekira pukul 01.00 Wib dini hari di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut terdakwa pegang/disembunyikan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa II;
- Bahwa permainan judi tersebut baru selesai 1 (satu) putaran kemudian terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa dan kawan-kawannya sedang bermain judi, datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain judi jenis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang ini hanya iseng saja sebagai hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;
 - Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;
5. Terdakwa 5 Eko Wardana Pgl. Eko Bin Darman Chan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN dan terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM tertangkap tangan bermain judi dengan menggunakan Kartu Koa/Ceki dengan taruhan uang;
 - Bahwa kejadian permainan judi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
 - Bahwa ketika terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi jenis Koa, kemudian terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa II. Tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut dimulai sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan ditangkap oleh Polisi sekira pukul 01.00 Wib dini hari di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut terdakwa pegang/disembunyikan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa II;
- Bahwa permainan judi tersebut baru selesai 1 (satu) putaran kemudian terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa dan kawan-kawannya sedang bermain judi, datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain judi jenis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis Koa/Ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang ini hanya iseng saja sebagai hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa Warung tempat terdakwa dan kawan-kawan bermain judi jenis Koa/Ceki tersebut nampak dari jalan umum dan mudah untuk dikunjungi oleh umum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah adalah benar barang bukti yang disita Polisi ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar.
3. Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah.
4. Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah.
5. Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan tidak berhak
3. Turut main judi sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

- Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk bahwa para terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri para terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dimaksud adalah mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO Bin DARMAN CHAN yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.

- Bahwa dipersidangan terungkap juga para terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak

- Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah/aparat yang berwenang, sedangkan para terdakwa sendiri tahu apabila bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang itu dilarang oleh undang-undang, sehingga para terdakwa disini telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ dengan tidak berhak “ telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur turut main judi sebagai pencaharian

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta yuridis bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Lubuk Ipuh RT.001 RW.004 Samping Perumahan Permata Hijau Regency Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang,
- ketika para terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Koa, pada saat itu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 para terdakwa memulai permainan judi jenis Koa dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi koa tersebut para terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut dipegang/disembunyikan oleh terdakwa II. di dalam saku celananya, kemudian para terdakwa dibagikan 1 (satu) buah Mangkok plastik warna Hijau yang di dalamnya sudah ada 30 (tiga puluh) buah Batu Kocen sebagai pengganti uang taruhan dan 1 (satu) buah Batu Domino, kemudian salah satu terdakwa mengocok Kartu Koa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar tersebut dan membagikannya kepada para terdakwa dimulai dari sebelah kanan mengikuti putaran jarum jam sehingga masing-masing para terdakwa mendapatkan Kartu Koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah di atas meja, kemudian secara bergiliran para terdakwa dimulai dari kanan mengambil kartu yang terletak di tengah meja tersebut dan melihat kartu tersebut, jika kartu tersebut ada gambar yang sama dengan kartu yang ada di tangan bisa diambil dan kartu yang ada di tangan para pemain diletakkan di meja, jadi jumlah kartu yang ada di tangan para terdakwa tetap berjumlah 11 (sebelas), dan putaran permainan begitu seterusnya sampai 11 (sebelas) kartu yang ada di tangan para terdakwa tersebut gambarnya sama, yaitu 3 (tiga) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Mato". 2 (dua) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Coki" dan 6 (enam) kartu gambar luar harus sama dan untuk gambar dalam boleh berbeda (bebas), dan jika 11 (sebelas) kartu yang dipegang sudah ada 3 (tiga) kartu yang sama sebagai "Mata" dan 6 (enam) kartu yang sama sebagai "Kaki" serta 2 (dua) buah kartu sudah sama sebagai "Ceki/Coki" maka pemain tersebut dinamakan sudah "Ceki atau Koa" dan pemain tersebut memberikan tanda dengan menjentikkan jari di meja sambil mengatakan "Coki" atau menang, kemudian para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen masing-masing 3 (tiga) buah pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sehingga pemenang dari putaran pertama tersebut mendapatkan 12 (dua belas) buah batu kocen untuk pengganti uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Batu Kocen tersebut diletakkan ke dalam Mangkok warna Hijau, selanjutnya permainan dilanjutkan lagi ke putaran kedua dengan cara yang sama seperti tersebut di atas, dan pada putaran ketiga dengan cara permainan yang sama pada putaran sebelumnya namun pada putaran ketiga ini para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6 (enam) buah yang diletakkan dalam mangkuk warna Hijau untuk pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga pemenang pada putaran ketiga ini mendapatkan batu kocen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atau uang taruhan sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), barulah permainan judi Koa tersebut dinyatakan selesai setelah tiga kali putaran dan permainan Judi Koa dianggap habis atau "Putuih" dan dimulai lagi dari putaran yang pertama dengan cara yang sama. Begitu seterusnya dimana jumlah kemenangan dan kekalahannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib pihak Kepolisian dari Polsek Pauh tiba dilokasi perjudian dan menghentikan permainan judi KOA / CEKI tersebut dan langsung menangkap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah. Seketika para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan mereka terdakwa yang diperoleh dipersidangan, para terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu sehabis acara balanjuang (makan bersama). Jadi bukan sebagai pencaharian bagi para terdakwa karena para terdakwa memiliki pekerjaan dan masing-masing mempunyai penghasilan.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "turut main judi sebagai pencaharian" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Turut main judi
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
4. Tanpa mendapat izin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

- Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk bahwa para terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri para terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dimaksud adalah mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.
- Bahwa dipersidangan terungkap juga para terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Turut main judi

- Bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta yuridis bahwa ketika para terdakwa sedang berkumpul bersama-sama di sebuah Warung milik terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR sesaat baru selesai mengadakan makan bersama (Basilanjuang) kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Koa, pada saat itu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Kartu Koa dan Batu Kocen, setelah



terdakwa II. membeli kartu Koa dan Batu Kocen lalu mengambil Mangkok plastik warna Hijau dan Batu Domino yang sudah ada di warung milik terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 para terdakwa memulai permainan judi jenis Koa dengan posisi duduk di kursi mengelilingi meja yang ada di warung tersebut, awal permainan judi koa tersebut para terdakwa mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang sudah terkumpul tersebut dipegang/disembunyikan oleh terdakwa II. di dalam saku celananya, kemudian para terdakwa dibagikan 1 (satu) buah Mangkok plastik warna Hijau yang di dalamnya sudah ada 30 (tiga puluh) buah Batu Kocen sebagai pengganti uang taruhan dan 1 (satu) buah Batu Domino, kemudian salah satu terdakwa mengocok Kartu Koa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar tersebut dan membagikannya kepada para terdakwa dimulai dari sebelah kanan mengikuti putaran jarum jam sehingga masing-masing para terdakwa mendapatkan Kartu Koa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah di atas meja, kemudian secara bergiliran para terdakwa dimulai dari kanan mengambil kartu yang terletak di tengah meja tersebut dan melihat kartu tersebut, jika kartu tersebut ada gambar yang sama dengan kartu yang ada di tangan bisa diambil dan kartu yang ada di tangan para pemain diletakkan di meja, jadi jumlah kartu yang ada di tangan para terdakwa tetap berjumlah 11 (sebelas), dan putaran permainan begitu seterusnya sampai 11 (sebelas) kartu yang ada di tangan para terdakwa tersebut gambarnya sama, yaitu 3 (tiga) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Mato". 2 (dua) kartu gambar luar dan gambar dalam harus sama untuk "Coki" dan 6 (enam) kartu gambar luar harus sama dan untuk gambar dalam boleh berbeda (bebas), dan jika 11 (sebelas) kartu yang dipegang sudah ada 3 (tiga) kartu yang sama sebagai "Mata" dan 6 (enam) kartu yang sama sebagai "Kaki" serta 2 (dua) buah kartu sudah sama sebagai "Ceki/Coki" maka pemain tersebut dinamakan sudah "Ceki atau Koa" dan pemain tersebut memberikan tanda dengan menjentikkan jari di meja sambil mengatakan "Coki" atau menang, kemudian para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen masing-masing 3 (tiga) buah pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sehingga pemenang dari putaran pertama tersebut mendapatkan 12 (dua belas) buah batu kocen untuk pengganti uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah),

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Pdg



kemudian Batu Kocen tersebut diletakkan ke dalam Mangkok warna Hijau, selanjutnya permainan dilanjutkan lagi ke putaran kedua dengan cara yang sama seperti tersebut di atas, dan pada putaran ketiga dengan cara permainan yang sama pada putaran sebelumnya namun pada putaran ketiga ini para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen sebanyak 6 (enam) buah yang diletakkan dalam mangkuk warna Hijau untuk pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga pemenang pada putaran ketiga ini mendapatkan batu kocen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atau uang taruhan sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), barulah permainan judi Koa tersebut dinyatakan selesai setelah tiga kali putaran dan permainan Judi Koa dianggap habis atau "Putuih" dan dimulai lagi dari putaran yang pertama dengan cara yang sama. Begitu seterusnya dimana jumlah kemenangan dan kekalahannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib pihak Kepolisian dari Polsek Pauh tiba dilokasi perjudian dan menghentikan permainan judi KOA / CEKI tersebut dan langsung menangkap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah dan Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah. Seketika para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Pauh untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menang kalahnya seorang pemain sangat ditentukan oleh Kartu Koa/Ceki yang diperolehnya, jika 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sudah ada 3 (tiga) kartu yang sama sebagai "Mata" dan 6 (enam) kartu yang sama sebagai "Kaki" serta 2 (dua) buah kartu sudah sama sebagai "Ceki/Coki" maka pemain tersebut dinamakan sudah "Ceki atau Koa" dan pemain tersebut memberikan tanda dengan menjentikkan jari di meja sambil mengatakan "Coki" atau menang, kemudian para pemain yang kalah masing-masing memberikan batu kocen masing-masing 3 (tiga) buah pengganti uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sehingga pemenang dari putaran pertama tersebut mendapatkan 12 (dua belas) buah batu kocen untuk pengganti uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Batu Kocen tersebut diletakkan ke dalam Mangkok warna



Hijau, permainan dilanjutkan lagi ke putaran kedua dan ketiga dengan cara yang sama seperti tersebut di atas.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ turut main judi” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persiangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta bahwa para terdakwa bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut bertempat disebuah Warung didekat jalan umum sehingga Warung tempat mereka bermain judi jenis Koa/Ceki itu kelihatan dari jalan umum dan Warung tersebut bebas bagi siapa saja yang mau datang untuk berkunjung berbelanja.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ Di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum “ telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur tanpa mendapat izin.

- Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah/aparat yang berwenang, sedangkan para terdakwa sendiri tahu apabila bermain judi jenis Koa/Ceki dengan taruhan uang itu dilarang oleh undang-undang, sehingga para terdakwa disini telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ tanpa mendapat izin “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah, Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang memberantas perjudian.
- Para terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan para terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. RIJAL ISLAMI Pgl. RIJAL Bin M. TAHER, terdakwa II. DEFRIZAL Pgl. DEF Bin YULIZAR, terdakwa III. RAHMAT GUSTIAN Pgl. RAHMAT Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV. JUNAIDI MIRIANTO Pgl. IJUN Bin TASLIM dan terdakwa V. EKO WARDANA Pgl. EKO Bin DARMAN CHAN dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Republik Indonesia digunakan sebagai taruhan sejumlah RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - Kartu Koa bergambar warna Hitam Putih belakang warna Kuning sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
 - Batu Kocen warna Putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah;
 - Batu Domino warna Putih Biru sebanyak 5 (lima) buah;
 - Mangkok plastik warna Hijau sebanyak 5 (lima) buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Indriani, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuardi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang,
serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukum Para Terdakwa I, II, III, IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)